



P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUNE NENTO, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

SALAHUDIN PAKAYA, S.H., pekerjaan Advokad/Penasihat Hukum/Pengacara, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulla Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 23 Mei 2016 dalam Register Nomor 09/PDT.G/2016/PN.MAR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar pukul 11.40 wita Tergugat datang menemui Penggugat di rumah kediaman Penggugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa ia Tergugat telah mengikuti pendaftaran pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato dimana sebagai Calon Kepala Daerah, Tergugat diharuskan memenuhi persyaratan antara lain bahwa pasangan calon harus dapat memperlihatkan kepada Komisi Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Pohuwato bahwa Tergugat dan pasangan calonnya memiliki simpanan pada rekening Bank minimal sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk keperluan itu maka Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa maksud kedatangan Tergugat di rumah kediaman Penggugat pada waktu itu adalah Tergugat mau meminjam uang dari

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; secara tunai dan nanti uang pinjaman itu akan Tergugat kembalikan sesaat setelah proses pendaftaran Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato sudah selesai ;

- Bahwa oleh karena adanya jaminan dari Tergugat kepada Penggugat sebagai mana terurai diatas maka Penggugat menyampaikan bahwa saat itu Penggugat hanya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa berhubung pada saat itu Tergugat tetap sangat berharap kepada Penggugat agar ia Tergugat dipinjamkan uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000.- maka Penggugat meminta izin kepada isteri Penggugat agar isteri Penggugat menarik uang simpanan dari rekening isteri Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000.-
- Bahwa setelah isteri Penguat menarik uang dari rekeningnya di Bank BRI Cabang Marisa sejumlah Rp. 150.000.000.- maka uang tersebut Penggugat tambahkan dengan uang tunai yang berada ditangan Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000.- sehingga seluruhnya jadi berjumlah Rp. 250.000.000.-
- Bahwa setelah uang tersebut sudah genap berjumlah Rp. 250.000.000.- maka Tergugat menerima uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari tangan Penggugat sebagai pinjaman Tergugat dari Penggugat dimana pada waktu itu sekali lagi Tergugat berjanji akan melunasi pinjamannya tersebut sekaligus secara tunai kepada Penggugat bilamana proses pendaftaran Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pohuwato sudah selesai ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat tidak sempat membuat kwitansi penerimaan uang tersebut berhubung sudah mau masuk sholat Jumat dimana pada waktu itu Tergugat terus membawa pulang uang sejumlah Rp. 250.000.000.- dan berjanji akan menanda tangani kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 250.000.000.- itu nanti setelah selesai sholat Jumat ;
- Bahwa ternyata setelah selesai sholat Jumat Tergugat tidak datang lagi kerumah Penggugat akan tetapi Tergugat langsung pergi ke wilayah Kecamatan lain di Kabupaten Pohuwato untuk melakukan sosialisasi pemilihan calon Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan isteri Penggugat selalu mempertanyakan kepada Tergugat tentang hutangnya tersebut akan tetapi Tergugat hanya bersikap acuh tak acuh dan berjanji bahwa ia akan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutangnya kepada Penggugat tersebut akan tetapi hingga saat ini janji Tergugat tersebut tidak pernah ditepatinya dan juga Tergugat telah disodorkan untuk mau menanda tangani kwitansi penerimaan uang akan tetapi Tergugat tidak mau menanda tangani kwitansi penerimaan uang tersebut ;

- Bahwa belakangan Tergugat malah tidak mau bertemu lagi dengan Penggugat walaupun Penggugat telah berulang-ulang kali ingin menemui Tergugat di rumah kediamannya di Kota Gorontalo untuk membicarakan masalah peminjaman uang tersebut akan tetapi sampai dengan selesainya proses PILKADA Kabupaten Pohuwato dan sampai saat ini Tergugat selalu saja sulit dihubungi dan terkesan selalu menghindar untuk bertemu dengan Penggugat dimana waktu itu Penggugat hanya bisa bertemu dengan isteri Tergugat dan isteri Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa suaminya/Tergugat tidak berada di rumah dan bilamana Penggugat merasa berkeberatan maka kepada Penggugat disilahkan mengadakan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa oleh karena Penggugat selalu datang kerumah Tergugat untuk menemui Tergugat dan isteri tergugat selalu saja mengatakan bahwa tergugat tidak berada di rumah maka Penggugat langsung menemui orang tua Tergugat yang bernama Hi. Yusuf. G. Pakaya / pensiunan Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang rumahnya tidak jauh dari rumah kediaman Tergugat dan ketika Penggugat bertemu dengan orang tua Tergugat maka orang tua Tergugat yaitu Ibu Tergugat / isteri dari Bapak Hi. Yusuf G. Pakaya berjanji kepada Penggugat bahwa masalah tersebut akan nanti dibicarakan oleh orang tua Tergugat dengan Tergugat sendiri ;
- Bahwa selanjutnya karena desakan Penggugat maka orang tua /ibu Tergugat melakukan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat akan tetapi hanya sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening isteri Penggugat di BRI Cabang Marisa ;
- Bahwa dengan adanya pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000.- dari orang tua/ ibu Tergugat ke rekening isteri Tergugat maka sisa hutang Tergugat kepada Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah berjumlah Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat tindakan ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diurai diatas, maka Penggugat merasa sangat dirugikan secara materil karena Penggugat harus bolak balik dari Marisa ke rumah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Tergugat di Kota Gorontalo dimana kerugian tersebut menjadi beban Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya yang Penggugat gunakan untuk transportasi, konsumsi dan akomodasi pergi - pulang dari Marisa ke Gorontalo untuk satu kali jalan rata-rata Rp. 500.000.-
- Selama ini sudah 8 kali Penggugat pergi-pulang dari Marisa ke rumah kediaman Tergugat di Gorontalo dan tidak berhasil bertemu dengan Tergugat karena Tergugat selalu menghindar untuk bertemu dengan Penggugat ;
- Dengan demikian maka kerugian Penggugat akibat tindakan wan prestasi dari Tergugat adalah $8 \times \text{Rp. } 500.000.- = \text{Rp. } 4.000.000.-$
- Bahwa berhubung sangat jelas bahwa selama ini Tergugat telah tidak beriktikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat secara suka rela sehingga untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi ilusoir belaka maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memerintahkan dengan suatu penetapan agar bangunan rumah kediaman Tergugat bersama hak-hak tanahnya yang juga dijadikan sebagai Kantor Advokad dan gedung fitnes serta seluruh perabotan dan peralatannya yang berada di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, diletakkan dalam sita jaminan untuk kemudian bilamana Tergugat tetap tidak bersedia memenuhi isi putusan dalam perkara ini secara suka rela maka harta benda milik Tergugat yang telah diletakkan dalam sita jaminan tersebut dijual lelang didepan umum dan harga dari hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat termasuk seluruh kerugian yang telah dialami oleh Penggugat karena adanya tindakan cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa guna menjaga jangan sampai Tergugat sengaja mengulur-ulur waktu dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat akan semakin dirugikan maka dengan ini Penggugat bermohon pula kepada Majelis Hakim kiranya kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa /dwangsom kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa sampai dengan perkara ini diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum yang tetap dan dieksekusi ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan sehubungan dengan perkara ini.
3. Menyatakan bahwa perjanjian hutang-piutang yang terjadi antara Penggugat sebagai Pemberi Pinjaman dengan Tergugat sebagai Penerima Pinjaman sehubungan dengan perkara ini adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang yang belum dibayarnya kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wan prestasi/cidera janji ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam sesaat dan sekaligus ;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan diatas sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak tanggal perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap dan dieksekusi ;
9. Memerintahkan agar obyek sita jaminan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bangunan rumah beserta hak-hak tanahnya termasuk seluruh perabotan dan peralatanannya milik Tergugat yang terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dijual lelang didepan umum dan harga jual lelang digunakan untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini bilamana Tergugat enggan memenuhi isi putusan dalam perkara ini secara sukarela ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat hadir kuasanya Husain Zain, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada HUSAIN ZAIN & Partner, yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat nomor Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2016,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HAMSURAH, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Marisa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

eksepsi kompetensi relatif

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Mar tanggal 27 Mei 2016 dengan alamat Tergugat terletak di Jalan Pangeran Hidayat nomor 35 Kota Gorontalo, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan kompetensi Relatif sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR asas Actor Sequitur Forum Rei, dan hal tersebut sesuai Rv disebutkan dengan tegas dalam pasal 99 ayat 1 berbunyi : *"Seorang Tergugat dalam perkara pribadi yang murni mengenai benda-benda bergerak diuntut dihadapan Hakim tempat tinggalnya"*.
2. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984 bahwa yang disengketakan bukan mengenai benda tetap melainkan tentang ganti kerugian pasal 142 RBG.
3. Bahwa sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP Tergugat maupun kartu keluarga bahwa benar Tergugat beralamatkan di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Dengan demikian gugatan penggugat Mohon ditolak oleh Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi dalil penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat datang untuk meminjam uang kepada Penggugat adalah keliru, karena

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedatangan Tergugat kerumah Penggugat hanya untuk menyatakan bahwa apabila ada bantuan dana kampanye Penggugat kepada Tergugat harus segera dimasukan dalam rekening kampanye untuk mengikuti salah satu persyaratan dalam pencalonan Tergugat pada Pilkada Pohnore 2015,
2. Bahwa tidak benar Penggugat memberikan dana kampanye sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat karena sesuai kwitansi yang Tergugat tanda tangani ada beberapa donatur yang membantu Tergugat masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 3. Bahwa kemudian salah satu donatur adalah Penggugat yang turut membantu Tergugat dengan memberikan bantuan dana kampanye kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang Tergugat tanda tangani di hadapan Penggugat sebagai bantuan pribadi dari Penggugat, bukan sebagai pinjaman sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena sesuai dengan peraturan KPU kabupaten Pohnore untuk setiap bantuan pribadi dana kampanye kepada salah satu pasangan calon hanya sampai batas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perorang, karena apabila melebihi Rp. 50.000.000 maka calon tersebut dapat di diskwalifikasi atau dibatalkan sebagai calon Kepala Daerah
 4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menandatangani kwitansi sebagaimana dalil Penggugat, karena pada waktu itu seingat Tergugat bahwa Tergugat disodorkan kwitansi yang Tergugat tuliskan dalam kwitansi sebagai bantuan dana kampanye atas nama penyumbang adalah Nune Nento (Penggugat) kepada Tergugat untuk membiayai kampanye dari Tergugat
 5. Bahwa bantuan dana kampanye tersebut memang diberikan hanya sebagai bantuan untuk membiayai semua kegiatan kampanye dari Tergugat bukan sebagai pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat hanyalah mengada ada
 6. Bahwa bukan hanya Penggugat saja yang membantu Tergugat melainkan banyak orang yang dengan suka rela membantu Tergugat untuk melaksanakan kampanye Pilkada di Kabupaten Pohnore, kemudian bantuan dana kampanye dari setiap orang termasuk Penggugat oleh Tergugat gunakan untuk membiayai dana kampanye yang kemudian hal tersebut Tergugat laporkan kepada KPU Kabupaten Pohnore untuk dilakukan audit dana kampanye oleh KPU kabupaten Pohnore
 7. Bahwa kemudian untuk kelancaran kampanye dari Tergugat, pada tanggal 4 desember 2015 Penggugat meminta dana untuk membiayai kampanye

Halaman 7 dari 14Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monologis Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2015 di lapangan Buntulia, dan oleh Tergugat pada hari itu juga Tergugat memberikan dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat yang diserahkan oleh Ramdan Moobongu, dan kemudian pelaksanaan kampanye Tergugat pada tanggal 5 Desember 2015 berjalan dengan lancar dan aman, kemudian hal tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat kepada KPU Kabupaten Pohuwato sebagai laporan pengeluaran dana kampanye dalam kampanye monologis

8. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2015 Penggugat meminta dana kepada Tergugat untuk operasional dana memantau situasi pasca kampanye dan kemudian Tergugat memberikan dana tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
9. Bahwa tidak benar sebagaimana dalil dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat akan mengganti pinjaman yang didalilkan oleh Penggugat sebagai pinjaman dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat sebuah perjanjian apabila dikemudian hari dana bantuan kampanye tersebut harus diganti oleh Tergugat karena dari sejak awal hal yang dibicarakan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah mengenai bantuan dana kampanye dan hal tersebut telah tertuang dalam kwitansi yang ada pada Penggugat tentang bantuan dana kampanye yang diberikan oleh Penggugat dengan ikhlas
10. Bahwa tidak benar Penggugat menyodorkan kuitansi tentang pinjaman tersebut kepada Tergugat karena selama ini setelah selesainya pelaksanaan Pilkada kabupaten Pohuwato Tergugat tidak pernah lagi ketemu dengan Penggugat sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar
11. Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa orang tua dari Tergugat telah mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat adalah tanpa sepengetahuan Tergugat dan hal tersebut baru diketahui oleh Tergugat setelah Tergugat menerima gugatan ini.
12. Bahwa oleh karena penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci Tergugat telah melakukan Wanprestasi, serta tidak dapat menunjukan bukti-bukti otentik tentang tentang perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka tentu saja penggugat tidak dapat memerintah siapapun untuk meletakkan sita jaminan ataupun uang paksa terhadap Tergugat, karena menurut kami bahwa penggugat hanyalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut diatas kami Tergugat mohon agar Ketua Majelis Hakim dan Anggota majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 9/Pdt.G/2016/PN.Mar
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :

1. Foto copy Laporan transaksi Sitti Syamsiah Hamid, (bukti P-1) ;
2. Foto copy Rekening Koran Sitti Syamsiah Hamid, (bukti P-2) ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rizal Pakaya:

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi sebagai ketua tim dari Tergugat yang ada saat itu mencalonkan diri sebagai Bupati Puhwato

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyetor uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening KPU sebagai dana awal kampanye dan dimintai pendapat oleh Tergugat untuk mendapatkan dana tersebut kemudian saksi member solusi yaitu dengan cara peminjaman uang kepada Penggugat dan seseorang lagi yang berada di Popayato;

- Bahwa kemudian Penggugat memberikan dana kepada tergugat sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari istri Penggugat yang bernama Samsia Hamid;
- Bahwa uang tersebut diserahkan di rumah Penggugat dan diterima secara tunai oleh Tergugat pada tanggal 13 November 2015;
- Bahwa sesuai kesepakatan uang tersebut akan dikembalikan satu hari setelah disetorkan ke rekening KPU dan tanpa bunga;
- Bahwa uang yang dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penagihan Tergugat menyampaikan bahwa masih menunggu audit;
- Bahwa peminjaman uang tersebut tidak dibuatkan perjanjian ;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal dan beralamat tetap di Kota Gorontalo;

2. Saksi Mohamad Monoarfa:

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peminjaman tersebut karena pada saat Tergugat datang untuk meminjam uang saksi berada di rumah Penggugat;
- Bahwa uang tersebut diberikan secara tunai pada tanggal 13 November 2015;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut akan dikembalikan setelah disetorkan ke rekening KPU dan pada besoknya bisa ditarik kembali;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan tanda terima;
- Bahwa hubungan saksi dan Penggugat merupakan simpatisan dari Tergugat pada saat Tergugat mencalonkan diri sebagai calon bupati Puhwato;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal dan beralamat tetap di Kota Gorontalo;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Salahudin Pakaya(bukti T), yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat juga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

eksepsi kompetensi relatif :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Mar tanggal 27 Mei 2016 dengan alamat Tergugat terletak di Jalan Pangeran Hidayat nomor 35 Kota Gorontalo, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan kompetensi Relatif sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR asas Actor Sequitur Forum Rei, dan hal tersebut sesuai Rv disebutkan dengan tegas dalam pasal 99 ayat 1 berbunyi : "Seorang Tergugat dalam perkara pribadi yang murni mengenai benda-benda bergerak diuntut dihadapan Hakim tempat tinggalnya";
2. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984 bahwa yang disengketakan bukan mengenai benda tetap melainkan tentang ganti kerugian pasal 142 RBG;
3. Bahwa sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP Tergugat maupun kartu keluarga bahwa benar Tergugat beralamatkan di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kompetensi relatif adalah mengenai Pengadilan Negeri yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara, dan terhadap eksepsi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif harus didasarkan pada Pasal 159 RBg yang menjelaskan bahwa Jika Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara, yang menurut Pasal 142 RBg ia tidak perlu diperiksa dan diadili, maka ia dapat menuntut agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal saja permohonan untuk diajukan segera pada awal persidangan yang pertama, tuntutan mana tidak akan dihiraukan lagi segera setelah tergugat mengemukakan suatu pembelaan lain;

Menimbang, bahwaberdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007, bagian wewenang relatif disebutkan sesuai ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :

- Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat;
- Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang terutang dan penjaminnya;
- Tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada atau tergugat tidak dikenal;
- Apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg);
- Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan ditempat domisili yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat pada sidang pertama dan melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif sebagaimana tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap kompetensi relatif tersebut berdasarkan Pasal 159 RBg harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca secara seksama gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepadasatu orang Tergugat (tidak terdapat lebih dari satu Tergugat) yang bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota

Halaman 12 dari 14Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Salahudin Pakaya (Tergugat) yang menerangkan bahwa Tenggugat bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo (vide bukti T) dan selain itu yang menjadi dasar gugatan adalah hutang piutang yang tidak digolongkan suatu benda tidak bergerak (vide Pasal 142 ayat (5) RBg), yang tidak diperjanjikan dalam surat perjanjian tentang kewenangan Pengadilan Negeri Marisa untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tidak bergerak (vide Pasal 142 ayat (5) RBg) dan tempat tinggal Tergugat bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa melainkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang dalam hal ini tidak diperjanjikan dalam surat perjanjian tentang kewenangan Pengadilan Negeri Marisa untuk mengadili perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 142 Rbg, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Marisa memeriksa dan memutus perkara ini, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan adil sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Memperhatikan, Pasal 142 RBg, Pasal 159 RBg, Pasal 162 RBg Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,-
(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 oleh kami, Jamuji, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alfianus Rumondor, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masdin Daliuwa, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALFIANUS RUMONDOR, S.H. JAMUJI, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H. Panitera Pengganti

MASDIN DALIUWA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. Panggilan	Rp. 650.000,-
5. <u>Biaya ATK</u>	<u>Rp. 150.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)